

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang maha Esa dan titipan yang Tuhan berikan kepada orang tua untuk dibesarkan dan di didik dengan sebaik-baiknya. Hal ini juga tertuang dengan jelas dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hak anak adalah mendapatkan perlindungan dan perlindungan itu sendiri terbagi menjadi dua bagian yaitu perlindungan anak secara yuridis dan non yuridis, adapun perlindungan anak secara yuridis meliputi perlindungan dalam aspek hukum perdata dan hukum public dan perlindungan anak non yuridis meliputi perlindungan dalam aspek kesehatan, sosial dan pendidikan.¹

Anak adalah aset bangsa dan negara, anak harus disiapkan sebaik-baiknya untuk menjadi generasi penerus bangsa dan negara maka dari itu anak perlu di didik dengan baik agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam segala aspek. Tidak selamanya anak berada dibawah kekuasaan orang tuanya karena kekuasaan orang tua dapat di pecat



leidy Amelia Neman, 2021, *Pertanggungjawaban Hukum Wali Tidak akan Kewajiban Pada Anak Dibawah Perwaliannya*, Jurnal Ilmu Hukum Alethea, Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, hlm.153.

ataupun dibebaskan, untuk anak-anak yang tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya maupun anak-anak terlantar merupakan tugas Negara untuk memeliharanya. Perwalian adalah lembaga yang mengambil alih wewenang orang tua terhadap anak yang belum mencapai usia yang ditentukan atau belum menikah. Anak yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia 21 tahun sesuai dengan Pasal 330 BW, atau usia 18 tahun sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atau belum mencapai usia 21 tahun menurut Pasal 1 huruf h KHI.

Perwalian adalah hak yang diberikan kepada individu untuk bertindak atas nama dan kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orang tua atau orang tua yang tidak mampu melakukan tindakan hukum. Wali yang diangkat oleh Hakim juga diatur dalam Pasal 331a BW ayat (1) dan perwalian yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 359 BW sampai 364 BW. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak mengatur mengenai kewajiban Pengadilan Agama dalam menetapkan wali namun hal ini terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) KHI, perwalian hanya berlaku untuk anak di bawah usia 21 tahun atau yang belum menikah, dan mencakup perlindungan terhadap

an dan kekayaan mereka dan pada ayat (3) menyatakan bahwa bila
ik mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya,



maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali dalam permohonan kerabat tersebut dan dalam Pasal 109 KHI menyatakan Pengadilan Agama mempunyai wewenang untuk mencabut hak perwalian. Wali dalam menjalankan tanggung jawabnya diharuskan untuk merawat anak yang berada di bawah perwaliannya dan mengelola harta benda anak dengan sebaik-baiknya, menghormati agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh anak. Wali juga diwajibkan untuk menjaga semua aset anak sejak awal masa tugasnya. Wali juga mempunyai tugas yaitu secara rinci mencatat setiap perubahan yang terjadi pada harta benda anak tersebut.

Penunjukan seorang wali melalui Penetapan Pengadilan memberikan kewenangan kepada wali untuk mewakili anak dalam melakukan tindakan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, dengan tujuan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga mengatur bahwa wali memiliki tanggung jawab mengelola harta benda anak demi kepentingan anak.

Wali sebagai pengganti orang tua yang secara hukum memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mewakili anak yang belum

ai usia dewasa oleh karena itu, perwalian dapat diinterpretasikan figur orang tua pengganti bagi individu yang belum memiliki



kapasitas untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Bagi mereka yang belum memiliki kapasitas untuk bertindak secara hukum, keberadaan seorang wali menjadi penting agar mereka dapat mendapatkan bimbingan dan dukungan, memastikan perlindungan, dan menjalankan prosedur hukum dengan tepat. Guna mewujudkan kesejahteraan Anak dan menjamin pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif, diperlukan langkah-langkah perlindungan yang mencakup tanggung jawab terhadap perwalian diri dan kekayaan anak. Adapun tugas dan kewajiban seorang wali terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang perwalian dalam Pasal 33, yaitu sebagai berikut: Pasal 33 ayat (1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan. (2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan. (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak. (4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2)



ng jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak
rsangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak. (5) Ketentuan

lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Wali diwajibkan untuk menghormati agama dan kepercayaan anak tersebut, serta menjaga seluruh harta benda anak sejak awal masa jabatannya sebagai wali. Tidak hanya itu, wali juga harus mencatat setiap perubahan yang terjadi pada harta benda anak selama masa perwaliannya.²

Dalam penerapan perwalian, Balai Harta Peninggalan (BHP) ditunjuk sebagai wali pengawas, Pasal 366 BW menyatakan “Dalam tiap-tiap perwalian yang diperintahkan di Indonesia, Balai Harta Peninggalan berwajib melakukan tugas sebagai wali pengawas”. Fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap anak dibawah umur yang berada dibawah perwalian. Balai Harta Peninggalan berupaya memonitor apakah wali telah memenuhi kewajibannya secara baik atau tidak, serta memberikan nasihat-nasihat yang diperlukan demi optimalnya pelaksanaan tugas seorang wali. Urgensi pengawasan terhadap perwalian agar harta dari anak yang di bawah perwalian tidak disalahgunakan oleh wali dan sebagai langkah preventif adanya sengketa waris yang dalam hal ini kepentingan dan perbuatan hukum anak diwakili oleh wali tidak diharapkan menghilangkan salah satu peran dari pengawasan oleh negara melalui BHP, yang bertujuan melindungi pengelolaan harta kekayaan yang



²Ilita Dwi Pratiwi, 2019, *Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam melalui Penguatan Peran Wali Pengawas* 1 (1) Jurnal Suara Hukum 61, 62.

menjadi hak anak dipergunakan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dapat dipertanggungjawabkan ketika anak tersebut dewasa³

Kewajiban wali yang harus diperhatikan oleh Balai Harta Peninggalan antara lain:

- a. Dalam batas waktu tiga bulan melakukan setelah terjadi kematian, melakukan pendaftaran harta kekayaan suami atau istri (Pasal 127 BW).
- b. Jika wali tidak menjalankan tugasnya dengan baik maka wali pengawas berhak memaksakan agar pendaftaran tersebut dilakukan (Pasal 370 ayat (2) BW).
- c. Mengelola harta kekayaan anak dibawah umur dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 371 BW).
- d. Tiap tahun wali diwajibkan menyampaikan perhitungan dan pertanggungjawaban pengelolaan yang telah dilaksanakan atas harta kekayaan anak dibawah umur (Pasal 372 jo 409 BW).
- e. Apabila wali enggan melaksanakan kewajibannya maka wali dapat digantikan.⁴

BHP bertugas sebagai wali pengawas berdasarkan penetapan pengadilan yang disampaikan secara resmi melalui surat ke BHP, hal ini diatur dalam Pasal 369 BW. BHP sebagai wali pengawas bertanggung



³Setut Sudira, 2024, *Revitalisasi Peranan Balai Harta Peninggalan Dalam Penetapan Penunjukan Wali Anak*, Jurnal Ilmiah Indonesia, Hlm. 5677.
⁴Busumaningsih, R. dan Efryanto, 2023, *Penyuluhan Hukum tentang Peran Balai Harta Peninggalan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Harta Anak Perwalian*, Jurnal Pengabdian Dan Inovasi, 497-514. , Volume1 Nomor 3, hlm. 498-499.

jawab untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh wali yang mengelola harta kekayaan anak di bawah umur. Namun, dalam praktiknya, BHP sering kali mengalami kendala dalam melaksanakan tugasnya sebagai wali pengawas, terutama terkait koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Pengadilan dan instansi terkait lainnya yang mana BHP tidak menerima tembusan penetapan wali oleh Pengadilan Negeri sehingga BHP tidak mengetahui siapa yang diangkat menjadi wali oleh Pengadilan Negeri dan apa saja harta benda anak tersebut.⁵

Dalam penetapan wali anak, koordinasi yang efektif antara BHP dan Pengadilan Negeri serta instansi terkait lainnya adalah hal yang krusial. Ketika Pengadilan Negeri menetapkan seseorang sebagai wali anak, informasi ini juga harus disampaikan kepada BHP sebagai pihak yang berwenang dalam pengawasan harta peninggalan anak di bawah umur. Tidak adanya tembusan penetapan wali anak dari Pengadilan Negeri ke BHP mencerminkan tidak terciptanya koordinasi yang menyebabkan BHP tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan tersebut secara optimal. Integrasi dalam sistem hukum dan administrasi adalah tentang keterhubungan antar-lembaga untuk mencapai tujuan bersama, yaitu melindungi kepentingan anak. Dalam hal ini, proses hukum di Pengadilan Negeri tidak terintegrasi dengan sistem kerja BHP. Pengabaian untuk menembuskan salinan penetapan wali kepada BHP menunjukkan adanya



awancara dengan Bapak Efraim Tana, Anggota Teknis Hukum, Pada Tanggal
ri 2024.

hambatan komunikasi antara kedua lembaga tersebut. Tanpa adanya alur yang terintegrasi, keputusan hukum Pengadilan hanya berlaku secara formal tanpa implementasi pengawasan di lapangan. Sinkronisasi berarti adanya keselarasan prosedur dan tindakan antara Pengadilan Negeri dan instansi terkait dengan BHP. Dalam kasus ini, penetapan wali anak oleh Pengadilan tidak disertai mekanisme untuk memastikan BHP menerima salinan keputusan tersebut. Hal ini mengakibatkan langkah-langkah pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh BHP tidak sinkron dengan keputusan Pengadilan. Dampaknya adalah ketidaksesuaian antara tanggung jawab wali anak dan mekanisme perlindungan hukum bagi aset atau hak anak yang bersangkutan.

Hal ini juga menyebabkan banyak wali beranggapan bahwa urusan mereka selesai di Pengadilan tanpa perlu melibatkan BHP. Hal ini berdampak pada lemahnya pengawasan terhadap perwalian dan berpotensi penyalahgunaan harta kekayaan anak di bawah umur dan dapat menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi anak tersebut.

Dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan telah diatur bahwa “Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BHP, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BHP maupun instansi lain



BHP sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing”. Melihat peran BHP dalam melindungi kepentingan hukum anak di

bawah umur, diperlukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik antara BHP dengan instansi terkait. Tanpa adanya pengawasan yang ketat dari BHP, ada risiko tinggi bahwa anak yang berada di bawah perwalian tidak mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan.

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah diuraikan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa prinsip koordinasi, prinsip integrasi dan prinsip sinkronisasi oleh BHP dengan instansi terkait belum berjalan dan terbangun sebagaimana mestinya sehingga membuat BHP selaku wali pengawas tidak dapat bekerja secara optimal. Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara BHP dengan instansi terkait lainnya yang berhubungan erat dengan pelaksanaan tugas BHP sebagai wali pengawas sehingga BHP dapat meningkatkan efektivitas dalam melaksanakan tugasnya sebagai wali pengawas.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi telah terimplementasi antara Balai Harta Peninggalan dengan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Dukcapil, PPAT dan Kantor Pertanahan?
2. Apakah implikasi hukum terhadap anak jika tidak diterapkannya prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi antara Balai Harta Peninggalan dengan instansi terkait?



C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan meneliti permasalahan diatas, adapun adanya dilaksanakan penelitian yaitu sebagai:

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan berdasarkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar instansi terkait.
2. Untuk menganalisis dan mengevaluasi implikasi hukum terhadap anak dibawah umur apabila tidak diterapkannya prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar instansi terkait.

D. Manfaat Penelitian

Selain mempunyai tujuan penelitian ini juga memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata terkait mekanisme perwalian dan pengawasan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP). Dengan menggali implementasi prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik untuk memahami bagaimana regulasi yang ada dapat diterapkan secara optimal.



Penelitian ini membantu memperdalam pemahaman mengenai hubungan antar lembaga mencakup aspek hukum yang relevan

dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing lembaga, serta peran masing-masing instansi dalam mendukung pengawasan BHP.

- c. Penelitian ini dapat menjadi pijakan bagi studi-studi lanjutan yang lebih mendalam tentang perbaikan mekanisme pengawasan perwalian, atau penelitian komparatif antara sistem pengawasan di berbagai wilayah hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan koordinasi antara BHP dan instansi terkait lainnya. Hal ini penting untuk memastikan pelaksanaan tugas pengawasan perwalian berjalan lebih efektif dan efisien.
- b. Penelitian ini dapat memberikan solusi nyata untuk mengurangi risiko penyalahgunaan harta anak di bawah umur. Dengan pengawasan yang lebih baik, hak dan kepentingan hukum anak dapat terlindungi secara optimal.
- c. Penelitian ini akan bermanfaat bagi praktisi hukum seperti Notaris PPAT, Hakim, dan pejabat BHP, dengan memberikan panduan yang lebih jelas mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing dalam konteks pengawasan perwalian.

F. Orisinalitas Penelitian



Penelitian yang dilakukan oleh R Yuliansyah, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada pada tahun 2006, dengan judul

"Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Dalam Hal Perwalian", penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada analisis data kepustakaan, namun juga melengkapi dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data yang lebih lengkap.

Penulis menyimpulkan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan masih sama dan sesuai seperti yang ditentukan oleh Undang-Undang, namun terdapat hambatan-hambatan yang menghambat pelaksanaannya. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini yaitu hambatan-hambatan didalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas dalam perwalian disebabkan karena kurangnya pemahaman ketentuan hukum oleh pejabat yang bersangkutan, tidak ada koordinasi antara Balai Harta Peninggalan dan Instansi terkait dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan yang mengakibatkan tidak dilaksanakannya secara benar peraturan tentang Balai Harta Peninggalan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tiromsi Sitanggang, seorang mahasiswa Universitas Sari Mutiara Indonesia pada tahun 2020, dengan judul "Fungsi Balai Harta Peninggalan Dan Perwalian Anak Dibawah Umur Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai", penelitian ini



gunakan pendekatan yuridis normatif. Penulis menyimpulkan berdasarkan Kewenangan Lembaga Balai Harta Peninggalan Provinsi

Sumatera Utara sebagai pengurus sementara atau wali bagi anak di bawah umur secara independent sampai anak itu dewasa sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 2019 tentang tata cara penunjukan Perwalian harus dilengkapi dengan dokumen legalitas oleh Pemerintah untuk mengetahui hubungan/sinergi Pemerintah (Balai Harta Peninggalan, Pemerintah Kabupaten Kota, Camat, Kelurahan dan Lingkungan) dengan masyarakat.

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini yaitu Undang-undang Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah saling tumpang tindih, selain itu kurangnya pemahaman ketentuan hukum oleh masyarakat yang menjadikan masyarakat dalam melaksanakan pengawasan dan pengurusan harta anak-anak dibawah umur hanya berdasarkan kebiasaan yang ada dimasyarakat dalam lingkup keluarga dekat dari anak di bawah umur. Pada dasarnya kepala lingkungan harus melapor ke Lurah penghunjukan terkait permohonan pengurusan harta anak di bawah umur kepada Balai Harta Peninggalan dengan penetapan Pengadilan sampai anak menjadi dewasa serta bisa bertanggungjawab sendiri setelah itu Perwalian Harta Peninggalan selesai.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Bernardo Da Cruz, seorang mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung pada tahun 2021, dengan judul “Pelaksanaan Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Rangka



jawaban Terhadap Harta Warisan Anak”, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penulis menyimpulkan

secara deskriptif berdasarkan Pasal 369 yang intinya setelah ada pengangkatan wali oleh pengadilan segera sampaikan ke Balai Harta Peninggalan dan SEMA yang belum mengatur ketentuan tersebut, yang mengakibatkan hambatan-hambatan yang dilakukan oleh BHP Semarang terhadap pengawasan harta benda warisan anak dibawah umur menjadikan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan tidak berjalan semestinya terutama karena tidak ada sinkronisasi antara pelaksanaan dengan peraturan yang mengaturnya, kurangnya kerjasama antara instansi terkait. Penulis menyarankan disahkan sebagai UU BHP yang baru, aturan mengenai sanksi hukum terhadap seorang yang telah diangkat sebagai Wali dan terhadap pejabat-pejabat instansi terkait.

Adapun Rumusan Masalah dalam tesis ini membahas tentang Bagaimana pelaksanaan pengawasan Harta Benda Anak oleh Balai Harta Peninggalan ?, apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Balai Harta Peninggalan dalam pengawasan harta benda anak?, dan bagaimana pengaruh Undang-Undang terhadap eksistensi wali pengawas di masa akan datang, khususnya bagi warga negara Indonesia yang tunduk pada BW?

Berdasarkan penelitian terdahulu belum terdapat pembahasan yang menjadi dasar dalam penelitian ini serta menjadi pembeda dengan

litian sebelumnya. Bahwa peneliti sebelumnya lebih konsen an pejabat terkait dan kesadaran masyarakat akan hukum yang



mengatur mengenai Tugas Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan. Sehingga koordinasi Balai Harta Peninggalan dengan instansi atau lembaga terkait, belum ditemukan dalam penelitian terdahulu.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Indana Sari Zulfa, seorang mahasiswa fakultas hukum Universitas Medan Area pada tahun 2022 dengan judul “Peran Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Dalam Melindungi Harta Kekayaan Anak”, penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang mana penulis menyimpulkan bahwa banyak terjadi penyalahgunaan oleh wali terhadap harta benda anak dibawah umur sehingga menimbulkan kerugian yang mengakibatkan hilangnya hak-hak yang dimiliki anak terutama harta orangtua yang telah meninggal dunia maka dari itu menurut penulis perlu unifikasi hukum dan dapat dilakukan upaya revitalisasi tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan.

Rumusan masalah yang penulis rumuskan yaitu Bagaimana pengaturan hukum tentang wali pengawas di Indonesia? Dan Bagaimana peran Balai Harta Peninggalan wali pengawas dalam melindungi harta kekayaan anak di Balai Harta Peninggalan Medan?



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Balai Harta Peninggalan

1. Sejarah Balai Harta Peninggalan

BHP, singkatan dari Balai Harta Peninggalan, berperan sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah naungan Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Fokus utamanya adalah mewakili dan mengurus kepentingan subjek hukum yang tidak mampu menjalankan kepentingannya sendiri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik karena alasan hukum maupun putusan pengadilan.

Sejarah dan pembentukan Balai Harta Peninggalan dimulai dengan masuknya bangsa Belanda ke Indonesia pada tahun 1596, yang pada mulanya mereka datang sebagai pedagang. Dalam dunia perdagangan di Indonesia mereka bersaing dengan pedagang-pedagang asing lainnya, seperti Cina, Inggris, dan Portugis yang memiliki armada-armada besar. Untuk menghadapi persaingan tersebut orang-orang Belanda kemudian pada tahun 1602 mendirikan suatu perkumpulan dagang yang diberi nama "*Vereenigde Oost Indische Compagnie*" disingkat VOC, yang oleh bangsa kita disebut "Kompeni".⁶



Wikipedia Bahasa Indonesia, 2023, *Balai Harta Peninggalan*, [wikipedia.org/wiki/Balai_Harta_Peninggalan](https://id.wikipedia.org/wiki/Balai_Harta_Peninggalan), diakses pada tanggal 16 April 2024, 20 WITA.

Semakin banyak bangsa Belanda menghasilkan harta kekayaan, maka untuk mengurus harta-harta tersebut untuk kepentingan para ahli warisnya di Netherlands, maka dibentuklah suatu Lembaga yang saat itu diberi nama *Wes en Boedel Kameer* pada tanggal 1 Oktober 1624 yang berkedudukan di Jakarta. Di Indonesia saat ini hanya ada 5 (lima) Balai Harta Peninggalan yaitu di Jakarta, Semarang, Surabaya, Makassar dan Medan.

Balai Harta Peninggalan kurang populer namun karena adanya kebutuhan pengelolaan asset orang yang tidak cakap hukum membuat Balai Harta Peninggalan tetap ada sampai saat ini. Saat itu Gubernur VOC Pieter de Carpentier membentuk *Wes En Boedel Kameer* sebagai jawaban atas permintaan keluarga pegawai VOC untuk mengelola harta keluarga mereka yang meninggal di wilayah Hindia Belanda. Pada awal berdirinya, terdapat 5 (lima) Balai Harta Peninggalan di Indonesia, yaitu: di Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Ujung Pandang dan perwakilan-perwakilan yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman sesuai Pasal 40 Instruksi Balai Harta Peninggalan di Indonesia Stblt. 1872 No.166

Secara lengkap data-data mengenai pendirian Balai Harta Peninggalan ditempat-tempat lain tidak dapat diketemukan lagi, tetapi dapat dicatat bahwa Balai Harta Peninggalan di Banda pada tahun 1678

h ada, di Ambon tahun 1694, di Ternate tahun 1695, di Ujunglang tahun 1696, di Semarang dapat diketahui didirikan tanggal 17



Mei 1763, di Padang tahun 1739, dan di Surabaya tahun 1809. Mengenai Perwakilan-Perwakilan Balai Harta Peninggalan diketahui sudah ada di Palembang tahun 1691, di Jepara tahun 1727, di Banten tahun 1725, di Cirebon tahun 1739, di Timor tahun 1764 dan di Bengkulu tahun 1827.⁷Setelah perubahan dan perkembangan system hukum di Indonesia, pada tahun 1987 semua perwakilan Balai Harta Peninggalan di Indonesia dihapuskan dan hal tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI, Nomor: M.06-PR.07.01 tahun 1987 dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI, Nomor: M.06-PR.07.01 tahun 1987 sampai saat ini hanya ada 5 (lima) Balai Harta Peninggalan di Indonesia.

2. Struktur Organisasi Balai Harta Peninggalan

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Permenkumham Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana teknis yang berada dibawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan dalam Pasal 1 angka (2) disebutkan bahwa BHP dipimpin oleh seorang kepala.

Adapun struktur organisasi Balai Harta Peninggalan terdiri dari:

1. Kepala;
2. Subbagian umum;
3. Seksi Harta Peninggalan Wilayah I;
4. Seksi Harta Peninggalan Wilayah II;



_____ *'bid.*

5. Seksi Harta Peninggalan Wilayah III; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional;⁸



3. Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan

Dalam Pasal 2 Permenkumham Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan tugas BHP ialah BHP mempunyai tugas mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 3 disebutkan pula BHP menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengurusan dan penyelesaian masalah perwalian, pengampunan dan harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir



⁸ Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan hak asasi manusia no 7 tahun 2021

(*afwezigheid*), dan harta peninggalan yang tidak terurus (*onbeheerdenalatenschap*);

- b. Pendaftaran wasiat terdaftar, pembukaan dan pembacaan surat wasiat rahasia/tertutup;
- c. Pembuatan surat keterangan hak waris;
- d. Bertindak selaku kurator dalam pengurusan, pemberesan dan pelaksanaan likuidasi Perseroan terbatas dalam masalah kepailitan;
- e. Penyelesaian penatausahaan uang pihak ketiga;
- f. Penyusunan rencana program, anggaran, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan teknologi informasi dan hubungan Masyarakat, urusan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan, barang milik negara dan rumah tangga serta evaluasi dan pelaporan BHP; dan
- g. Tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan huruf g dapat diketahui bahwa BHP mempunyai tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang mana BHP juga ditugaskan sebagai wali pengawas atas tiap-tiap perwalian yang diperintahkan di Indonesia yang mana hal ini tercantum dalam Pasal 366 BW.



4. Pengawasan Balai Harta Peninggalan

BHP mempunyai tugas sebagai wali pengawas yang mana hal ini telah diatur dalam Pasal 366 BW dan pengampu pengawas yang diatur dalam Pasal 449 BW, kedudukan BHP sebagai wali pengawas dan pengampu pengawas bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas wali yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pengadilan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hal ini bertujuan agar pengelolaan harta atau hak keperdataan yang ditinggalkan dan dikelola oleh wali maupun pengampu dapat berlangsung sesuai dengan kepentingan anak di bawah umur dan individu yang berada di bawah pengampuan. Dalam konteks ini, BHP menjalankan ketentuan Pasal 369 BW, yang mengatur bahwa perwalian yang diperintahkan oleh hakim harus segera dilaporkan kepada BHP terkait pengangkatan wali untuk anak di bawah umur. Ketentuan serupa juga tercantum dalam Pasal 449 BW, yang mengatur kewajiban pemberitahuan kepada BHP atas pengangkatan pengampu bagi individu yang berada di bawah pengampuan. Dengan demikian, peran BHP sebagai wali pengawas dan pengampu pengawas memiliki urgensi yang signifikan dan bersifat kompleks, serta memerlukan ketelitian untuk menghindari potensi kerugian di masa depan. Selain itu, BHP juga memastikan bahwa proses hukum yang melibatkan perannya di bawah



koordinasi Kementerian Hukum dan HAM dapat berjalan secara lancar dan efisien.⁹

B. Tinjauan Umum tentang Perwalian

1. Pengertian Perwalian

Perwalian (*voogdij*) berasal dari kata wali yang memiliki arti orang lain selaku pengganti orangtua yang menurut hukum diwajibkan mengawasi dan mewakili anak yang belum dewasa. Sehingga perwalian dapat diartikan sebagai orangtua pengganti terhadap anak yang belum cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum.¹⁰ Perwalian diatur dalam BW, UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam BW mengenai perwalian diatur dalam Pasal 331 BW sampai 418 BW, dalam UU Perkawinan perwalian diatur dalam Pasal 50 sampai 53 UU Perkawinan dan dalam KHI mengenai perwalian diatur dalam Pasal 107 sampai Pasal 112 KHI.

Anak yang berada dibawa perwalian yaitu anak yang belum dewasa dan salah satu atau kedua orangtuanya telah meninggal dunia, orangtuanya telah bercerai atau anak yang lahir diluar kawin.¹¹

⁹ Kampus Edu Indonesia, *Kewenangan Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas dan Pengampu Pengawas Dalam Pengampuan Tanpa Keberadaan*, <https://kampusedu.id/hukum/kewenangan-balai-harta-peninggalan-selaku-wali-dan-pengampu-pengawas-dalam-pengampuan-tanpa-keberadaan/> diakses tanggal 11 Desember 2024, Pukul 14.13 WITA
Aurences Aulina, 2020, *Hukum Perwalian*, <https://www.kennywiston.com/hukum/> diakses pada tanggal 20 April 2024, Pukul 11.25 WITA
Tutik Triwulan, 2006, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Surabaya: Pustaka, hlm. 91.



Perwalian terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana dalam Pasal 50 dijelaskan bahwa:

“(1) Anak yang belum mencapai 18(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua, berada dibawah kekuasaan wali.

(2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.”

Pasal 330 ayat (3) BW menyatakan bahwa “Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orangtua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini.” Dalam BW pengaturan perwalian dicantumkan dalam buku Kesatu, BAB XV, bagian kedua sampai dengan bagian ketiga belas mulai dengan Pasal 331 sampai dengan Pasal 418a BW.

Dalam setiap perwalian pada umumnya hanya ada seorang wali, kecuali apabila wali Ibu (*moordervoogdes*) kawin lagi dalam hal mana suaminya menjadi (*medevoogd*). Jika salah satu dari orangtua tersebut meninggal maka menurut Undang-Undang orangtua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali bagi anak-anaknya. Perwalian ini dinamakan perwalian menurut Undang-Undang (*Wettelijke Voogdij*). Hal ini pun tertuang pada Pasal 331,351 dan 361 BW.



ib Timbulnya Perwalian

anak yang berada dibawah perwalian yaitu:

- a. Anak sah yang salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia,
- b. Anak sah yang kedua orang tuanya kehilangan kekuasaan sebagai orang tua,
- c. Anak sah yang orang tuanya bercerai, atau
- d. Anak yang lahir tanpa ikatan pernikahan.¹²

Menurut BW, alasan seorang anak berada di bawah perwalian adalah karena orang tuanya bercerai, orang tuanya meninggal dunia, atau kekuasaan orang tua dicabut/dibebaskan. Selain itu, anak tersebut lahir sebelum perkawinan atau setelah perkawinan bubar, baik karena perceraian, kematian salah satu pihak, atau pembatalan perkawinan.

3. Macam-Macam Perwalian

Dalam BW terdapat 3 macam perwalian antara lain yaitu:

- a. Perwalian oleh suami istri yang hidup terlama, Pasal 345-354 BW, dalam Pasal 345 BW menyatakan bahwa “apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini telah dibebaskan atau dipecat kekuasaan orangtuanya.” Namun pada Pasal ini tidak dibuat pengecualian bagi suami istri yang hidup terpisah disebabkan perkawinan putus karena perceraian atau pisah meja dan ranjang. Jadi apabila Ibu setelah perceraian menjadi wali



Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, hlm. 53.

maka dengan meninggalnya Ibu maka si Ayah dengan sendirinya demi hukum menjadi wali atas anak tersebut.

- b. Perwalian yang ditunjuk oleh Bapak atau Ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri. Pasal 355 ayat (1) BW menyatakan bahwa “orangtua masing-masing yang melakukan kekuasaan orangtua atau perwalian atas seorang anak atau lebih berhak mengangkat seorang wali atas anak itu apabila sesudah ia meninggal dunia perwalian itu tidak ada pada orangtua yang lain baik dengan sendirinya ataupun karena putusan hakim seperti dalam Pasal 353 ayat (5) BW “Dengan kata lain, orangtua masing-masing yang menjadi wali atau memegang kekuasaan orangtua berhak mengangkat wali kalau perwalian tersebut memang masih terbuka.”
- c. Perwalian yang diangkat oleh hakim. Pasal 359 BW menyatakan “semua *minderjarige* yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan”

4. Kewajiban dan Wewenang Wali

Seorang yang ditunjuk sebagai wali berkewajiban dan berwenang:

- a. Mewakili anak melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.



- b. Mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- c. Membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan harta benda anak itu.

Patut diperhatikan, meskipun wali berwenang mengurus harta benda anak yang berada di bawah pengurusannya, ia tidak boleh memindahkan hak/menggadaikan barang tetap, kecuali jika kepentingan anak itu menghendaknya.¹³

Selain itu, ia juga bertanggung jawab terhadap harta benda anak serta kerugian yang timbul karena kesalahan atau kelalaiannya atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan pengadilan.

5. Pengangkatan dan berakhirnya Perwalian

Cara untuk mendapatkan seorang wali terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan “Wali dapat ditunjuk oleh satu orangtua yang menjalankan salah satu kekuasaan orangtua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat, dengan lisan dihadapan dua orang saksi”. Sehingga dapat dipahami dari ketentuan tersebut diatas bahwa cara penunjukkan wali terdapat tiga macam yaitu:



rizka Permatasari, 2021, *Seluk Beluk Perwalian Anak*,
w.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-perwalian-anak-IT60dec071c64f6/
ada tanggal 22 April 2024, Pukul 20.15 WITA

- a. Melalui lisan dihadapan dua orang saksi.
- b. Secara tertulis melalui surat wasiat.
- c. Dengan cara tertulis melalui penetapan hakim dalam hal pencabutan.

Berdasarkan Pasal 3 PP Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali, untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orangtua tidak ada, orangtua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga anak;
- b. Saudara;
- c. Orang lain; atau
- d. Badan Hukum,

Harus memenuhi syarat penunjukkan wali dan melalui penetapan Pengadilan. Adapun syarat untuk ditunjuk sebagai seorang wali yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. Berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- c. Sehat fisik dan mental;
- d. Berkelakuan baik;
- e. Mampu secara ekonomi;
- f. Beragama sama dengan yang dianut anak;

Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;



- h. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. Membuat Pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan: kekerasan dan eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak; dan penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
- j. Mendapat persetujuan tertulis dari orangtua jika: masih ada; diketahui keberadaannya; dan cakap melakukan perbuatan hukum.

Dalam Pasal 331 BW, jika seorang wali diangkat oleh hakim dan ia hadir dalam pengangkatan itu maka perwalian dimulai saat pengangkatan itu dan bila ia tidak hadir maka perwalian itu dimulai saat pengangkatan itu diberitahukan kepadanya.

Berakhirnya perwalian tercantum dalam Pasal 16 PP Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali apabila:

- a. Anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak meninggal dunia;
- c. Wali meninggal dunia; atau
- d. Wali yang badan hukum bubar atau pailit

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 PP Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali, wali

t berakhir karena kekuasaan wali dicabut berdasarkan



penetapan/putusan Pengadilan. Adapun pencabutan yang dimaksud disebabkan oleh:

- a. Melalaikan kewajiban sebagai wali;
- b. Tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. Menyalahgunakan kewenangan sebagai wali;
- d. Melakukan tindak kekerasan terhadap anak yang ada dalam pengasuhannya; dan/atau
- e. Orangtua dianggap telah mampu untuk melaksanakan kewajiban.

Terdapat pula pengecualian, pembebasan dan pemecatan perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 379 BW sampai Pasal 382g BW, dalam UU Perkawinan wali dapat dicabut kekuasaannya hal ini diatur dalam Pasal 53 UU Perkawinan dan juga dalam Pasal 109 KHI menyatakan bahwa "Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demikepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya."

C. Tinjauan tentang Prinsip Koordinasi, Prinsip Integrasi, Prinsip Sinkronisasi

1. Prinsip Koordinasi



Prinsip koordinasi adalah merupakan upaya untuk mengatur dan interaksi antara Balai Harta Peninggalan dengan instansi

terkait. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aktivitas dilakukan secara terencana dan selaras, sehingga dapat mencapai tujuan bersama secara efektif terutama dalam tugas Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas.

2. Prinsip Integrasi

Prinsip integrasi menekankan pentingnya menggabungkan berbagai fungsi, proses, dan elemen dalam organisasi menjadi satu kesatuan yang harmonis. Integrasi bertujuan untuk menciptakan sinergi dan efisiensi, serta memaksimalkan kolaborasi antara Balai Harta Peninggalan dengan instansi terkait agar dapat bekerja sama sehingga tugas Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas dapat berjalan sebagaimana mestinya.

3. Prinsip Sinkronisasi

Prinsip sinkronisasi adalah penyesuaian dan harmonisasi antara berbagai kegiatan dan kebijakan di dalam organisasi. Prinsip ini bertujuan agar semua aktivitas berjalan secara serempak dan saling mendukung, sehingga tidak ada tumpang tindih atau konflik dalam pelaksanaan tugas, dan sumber daya dapat digunakan secara optimal.

D. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo ini terinspirasi dari an hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Tujuan hukum menurut gerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan



berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Dari konsep itu, Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹⁴

Munculnya teori perlindungan hukum ini didasarkan pada prinsip-prinsip aliran hukum alam. Aliran hukum alam menganggap bahwa hukum berasal dari Tuhan, memiliki sifat universal dan abadi, serta memiliki keterkaitan erat dengan moral. Penganut aliran ini meyakini bahwa hukum dan moral saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Mereka memandang bahwa hukum dan moral merupakan cerminan dan aturan internal dan eksternal dalam kehidupan manusia yang diwujudkan melalui sistem hukum dan moral.¹⁵

Perlindungan hukum adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak dan memberikan bantuan kepada saksi dan/atau korban, sehingga memberikan rasa aman. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan merupakan bagian penting dari upaya melindungi masyarakat secara keseluruhan. Perlindungan ini dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, seperti memberikan



Tim Hukumonline, 2022, *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, w.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-94dcbc?page=2 diakses pada tanggal 20 Juni 2024, Pukul 20.11 WITA

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, hlm.53.

restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi serta pendekatan restorative justice yang mendorong pemulihan dan rekonsiliasi.¹⁶

Adapun beberapa pendapat ahli yang menjelaskan tentang perlindungan hukum, diantaranya sebagai berikut:

- a. Satijipto Raharjo perlindungan hukum memiliki tujuan untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini ditujukan untuk masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang dijamin oleh hukum. Hukum memiliki peran penting dalam mewujudkan perlindungan ini, dengan tidak hanya bersifat adaptif dan fleksibel, tetapi juga prediktif dan antisipatif. Hukum diperlukan terutama bagi mereka yang masih lemah dan belum memiliki kekuatan secara sosial, ekonomi, dan politik, agar mereka dapat memperoleh keadilan sosial.¹⁷
- b. Salim HS perlindungan hukum ialah Tindakan atau layanan yang disediakan oleh sistem hukum kepada entitas hukum dan entitas yang menjadi fokus perlindungan.
- c. Setiono Tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak yang memiliki wewenang, yang tidak



Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, hlm

Ibid, hlm 53.

sesuai dengan ketentuan hukum, dengan tujuan mencapai ketertiban dan kedamaian yang memungkinkan individu untuk mengekspresikan martabat kemanusiaannya.¹⁸

Sesuai dengan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi hukum adalah menjaga warga negara dari potensi bahaya dan tindakan yang dapat merugikan serta mengganggu kehidupan mereka oleh pihak lain, baik itu individu, masyarakat, atau pemerintah. Selain itu, hukum juga berperan dalam mewujudkan keadilan dan sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Pengertian perlindungan hukum, jika diuraikan lebih lanjut dalam konteks ilmu hukum, memiliki makna yang beragam. Sebelum kita membahas makna sebenarnya dari perlindungan hukum, penting juga untuk mempertimbangkan berbagai interpretasi yang mungkin muncul sehubungan dengan istilah 'perlindungan hukum'. Ini dapat merujuk kepada upaya menjaga integritas hukum agar tidak disalahartikan atau dilanggar oleh aparat penegak hukum, dan sekaligus dapat merujuk kepada perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap hak-hak atau kepentingan tertentu.¹⁹

2. Teori Penegakan Hukum

Konsep penegakan hukum dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dari aspek hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, interpretasinya



Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Program Pascasarjana s Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3.
Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, . 38.

mencakup kedalaman dan keluasan makna. Dalam pengertian yang luas, penegakan hukum melibatkan prinsip-prinsip keadilan yang tercermin baik dalam teks hukum maupun dalam nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat. Namun, dalam pengertian yang sempit, penegakan hukum hanya mengacu pada penerapan ketentuan hukum yang tertulis secara formal. Oleh karena itu, dalam menerjemahkan istilah "*law enforcement*" ke dalam bahasa Indonesia, dapat digunakan istilah "penegakan hukum" dalam arti yang komprehensif, dan juga istilah "penegakan peraturan" dalam arti yang terbatas. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dan pengertian substansial keadilan ini bahkan tercermin dalam bahasa Inggris, di mana istilah "*the rule of law*" menyiratkan prinsip pemerintahan berdasarkan hukum, yang mencakup nilai-nilai keadilan. Sebaliknya, istilah "*the rule by law*" menekankan bahwa pemerintahan dilakukan oleh manusia menggunakan hukum semata sebagai instrumen kekuasaan.²⁰

Di Indonesia, lembaga-lembaga hukum seperti kepolisian, kejaksaan, badan peradilan, dan advokat secara tradisional bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Namun, selain lembaga-lembaga ini, ada juga Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia perlu dianalisis dengan cermat untuk mencari solusi yang tepat. Petugas penegak hukum, yang mencakup berbagai strata masyarakat, memerlukan



ny Asshiddiqie, 2008, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: Dit Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 62.

pedoman yang jelas, termasuk peraturan tertulis yang mengatur tugas-tugas.²¹

Konsep hukum sebagai social engineering atau social planning merujuk pada perannya sebagai alat yang digunakan untuk perubahan atau pembuat kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat untuk mengarahkan perubahan sosial sesuai dengan tujuan atau rencana tertentu. Hukum dianggap sebagai kerangka perilaku yang mengatur interaksi manusia dan berfungsi sebagai instrumen pemaksa. Untuk memastikan efektivitasnya dalam mengubah perilaku dan memastikan ketaatan terhadap nilai-nilai yang terdapat dalam sistem hukum, penyebaran hukum tersebut dalam masyarakat menjadi suatu keharusan agar dapat diinternalisasi secara luas.

Selain proses pelembagaan hukum dalam masyarakat, penting juga untuk melakukan penegakan hukum sebagai bagian integral dari tahapan-tahapan dalam proses hukum yang meliputi pembuatan, penegakan, peradilan, serta administrasi keadilan. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum adalah implementasi konkret dari hukum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Setelah hukum dibuat, penting untuk menjalankan implementasinya dalam kehidupan masyarakat untuk menjaga keteraturan dan keadilan, yang sering disebut sebagai penegakan hukum. Namun,



ainuddin Ali, 2009, *Metode penelitian hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 34.

istilah lain seperti penerapan hukum atau enforcement (Amerika) juga sering digunakan untuk merujuk pada proses yang sama.²²

Menurut pandangan Soerjono Soekanto, penegakan hukum melibatkan upaya untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang tercantum dalam aturan-aturan, serta memperlihatkan mereka dalam tindakan nyata sebagai langkah terakhir untuk memelihara ketertiban dalam kehidupan sehari-hari.²³

Untuk menanggulangi ketidakseimbangan dan ketidakadilan, kita dapat mengambil tindakan tegas seperti *affirmative action*. Langkah-langkah tegas tersebut melibatkan pembentukan sebuah budaya penegakan hukum yang berbeda, yang dapat disebut sebagai budaya kolektif. Transformasi dari budaya individual ke budaya kolektif dalam penegakan hukum memang merupakan tantangan yang tidak mudah. Sudikno Mertokusumo (2005 : 160-161), mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi, dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan.²⁴

Penegakan hukum adalah proses yang bertujuan untuk menerjemahkan tujuan-tujuan hukum menjadi tindakan nyata. "Keinginan hukum" merujuk pada konsepsi yang dirumuskan oleh badan pembuat



atjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, hlm.

id. hlm. 3.

udikno Mertokusumo, 2005, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*,
a: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 160-161.

undang-undang dan diwujudkan dalam peraturan hukum. Cara badan pembuat hukum merumuskan konsepnya dalam peraturan hukum juga akan mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum.²⁵

Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai penegakan hukum, hal tersebut merupakan usaha untuk menerapkan suatu peraturan, baik dalam konteks materiil maupun formal, sebagai panduan perilaku dalam segala aktivitas hukum, baik oleh subjek hukum yang terlibat dalam hukum tersebut maupun oleh aparat penegak hukum yang secara resmi diberi mandat oleh undang-undang untuk memastikan bahwa norma-norma hukum yang berlaku dapat berfungsi dengan baik dalam kehidupan bersama dan kehidupan negara.²⁶

Pelaksanaan merupakan penentu pencapaian target dalam suatu tugas yang menjadi dasar untuk mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pengertian pelaksanaan mencakup segala upaya dan kebijakan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Pelaksanaan juga mempunyai definisi serangkaian langkah yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang mana ialah indicator keberhasilan suatu pelaksanaan adalah tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang menunjukkan target telah terpenuhi sesuai rencana yang telah dibuat.



atjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Jakarta: Genta Publishing, hlm. 25.
Hans Kelsen, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (terjemahan H. H. Taqien), Bandung: Nusa Media, hlm. 89.

Soerjono Sukanto memberikan pendapatnya bahwa hukum dapat dilaksanakan secara efektif apabila memenuhi 2 (dua) syarat yaitu:

- 1) Telah tercapainya suatu tujuan yang dikehendaki, yang utama di dalam pembentukan hukum dan pelaksanaan hukum yang bersangkutan.
- 2) Hukum akan efektif sehingga mudah untuk dilaksanakan, apabila perilaku masyarakat sesuai dengan apa yang telah diharapkan oleh hukum.²⁷

Teori factor pelaksanaan hukum yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu pelaksanaan perundang-undangan yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman ialah sebagai berikut:

- 1) Substansi Hukum

Merujuk pada inti atau pokok dari suatu Undang-Undang.

- 2) Struktur Hukum

Mencakup sikap dan perilaku penegak hukum serta aparat dalam mengimplementasikan substansi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Budaya Hukum

Pengertian budaya hukum mencakup bagaimana perilaku masyarakat terhadap penerapan hukum di suatu tempat. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan cukup tinggi,



Soerjono Sukanto, 1983, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Bandung: m.9.

dukungan masyarakat terhadapnya akan kuat. Namun, jika masyarakat enggan mematuhi aturan, mereka dapat menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, keefektifan atau kesesuaian hukum dapat diukur dari respons masyarakat yang positif atau sejalan dengan tujuan yang diinginkan oleh hukum itu sendiri.

Adapun factor-faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan menurut Soerjono Sukanto, antara lain:

1) Peraturan

Di dalam suatu peraturan perundang-undangan mengikat secara umum agar tercapainya suatu pelaksanaan. Maka dari itu suatu peraturan harus dibuat dengan sangat jelas agar mudah dipahami dan dimengerti, dan tegas. Hal ini disebabkan karena adanya tujuan dari undang-undang itu sendiri serta keinginan atau kehendak dari pembentukan hukum, yaitu suatu tujuan dari hukum tidak selalu cenderung dengan apa yang dirumuskan secara eksplisit sehingga masih diperlukannya suatu penafsiran secara jelas yang bertujuan agar peraturan tersebut mudah untuk dipahami serta dimengerti, maka dari itu pelaksanaan hukum dapat tercapai.

2) Aparatur

Dalam hal ini harus menjalankan tugasnya dengan tegas, selain itu aparaturnya harus bisa melakukan komunikasi hukum terhadap yang memiliki sifat positif, dan tidak ada sikap antipati yang ada dalam



masyarakat terhadap 4 aparaturnya karena dapat terjadinya ketaatan yang lebih rendah dari hukum yang telah ada.

3) Sarana dan Prasarana

Dijadikan sebagai wujud alat penunjang keberhasilan upaya yang telah dilakukan dalam pelayanan publik. Sarana dan prasarana ini memiliki sebuah peran yang sangat sentral pada proses penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan prasarana ini maka penegak hukum tidak akan menyesuaikan perannya yang seharusnya dengan peran actual.

4) Kondisi Masyarakat

Dalam suatu peraturan, penetapannya harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang mana peraturan tersebut diberlakukan, jika tidak sesuai maka peraturan tersebut tidak akan berjalan secara efektif.

Adapun 4 macam hal yang digunakan untuk mengukur suatu pelaksanaan, yaitu :

- 1) Pengakuan bahwa unsur kebudayaan bersangkutan (hukum) mempunyai fungsi yang berguna.
- 2) Ada atau tidaknya pengaruh unsur kebudayaan yang lain, yang mungkin saja meruokan faktor positif maupun negatif.
- 3) Sebagai sebuah unsur yang baru, maka kemungkinan hukum ditolak oleh masyarakat, sehingga berlawanan dengan unsur yang lama.



- 4) Kedudukan atau keberadaan mereka dapat menyebarluaskan hukum yang menyebabkan pengaruh pelaksanaan hukum dalam merubah suatu perilaku Masyarakat.²⁸

3. Teori Pengawasan

Pengawasan menurut Wikipedia Bahasa Indonesia ialah pemantauan perilaku, kegiatan atau informasi untuk tujuan mengumpulkan informasi, mempengaruhi, menaungi atau mengarahkan, pengawasan sama artinya dengan kontrol dan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia arti kata kontrol adalah pengawasan atau pemeriksaan. Menurut Sujamto dalam bahasa Indonesia fungsi controlling mempunyai pandangan yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini dalam arti sempit, yang oleh Sujamto diberi definisi sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.

Pengendalian itu pengertiannya lebih forcefull dibandingkan pengawasan, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerja berjalan sesuai dengan semestinya. Pengawasan sebenarnya lebih dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen karena pengawasan adalah salah satu unsur dari pengelolaan, Henry Fayol menyatakan bahwa:



Soerjono Sukanto, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 136.

“Control consist in verifying wether everything occur in conformity with the plan adopted, the instruction issued and principle esthablished. It has for object to point out weaknesses in error in order to rectify than and prevent reccurance”. Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa pengawasan hakekatnya merupakan suatu menilai apakah sesuatu sudah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan. Dengan pengawasan ini akan dapat ditemukan kesalahan – kesalahan yang akan dapat diperbaiki dan yang paling terpenting jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali. Muchsan mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁹Pengawasan dalam sebuah institusi bertujuan untuk mengevaluasi kinerja institusi tersebut dan memperbaikinya. Oleh karena itu, keberadaan sistem pengawasan dalam setiap institusi menjadi mutlak, bahkan rutin.

Dengan demikian, pengawasan menjadi instrumen pengendalian yang tidak terpisahkan dari setiap tahapan operasional institusi. Fungsi pengawasan ialah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam setiap perencanaan yang telah dibuat dan dilaksanakan, Keberhasilan perlu dipetrtahankan dan jika mungkin

ingkatkan dalam perwujudan manajemen/administrasi berikutnya



Sirajun ,2012, *Hukum Pelayanan Publik*, Malang:Setara press,hlm.126.

dilingkungan suatu organisasi/ unit kerja tertentu. Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaannya.³⁰

a. Fungsi Pengawasan

Pengawasan memainkan peran kunci dalam mengidentifikasi potensi penyimpangan dalam pekerjaan dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk memastikan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks ini, fungsi pengawasan meliputi:³¹

- a. Evaluasi pelaksanaan kebijakan dan prosedur oleh unit-unit atau karyawan.
- b. Verifikasi keakuratan laporan yang disajikan.
- c. Penilaian terhadap keefektifan pengendalian manajemen yang ada.
- d. Penelusuran pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- e. Evaluasi efisiensi pelaksanaan kegiatan.

b. Tujuan Pengawasan

Pengawasan bertujuan untuk memahami realitas pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan guna menilai keefektifan, efisiensi, dan kesesuaian dengan rencana. Melalui pengawasan, dapat terdeteksi penyimpangan,



<https://www.negarahukum.com/teori-pengawasan.html> diakses pada tanggal 27
, Pukul 09.20 WITA
melia Cahyadini, Zainal Muttaqin dan Anindya Saraswati Ardiwinata, 2023,
um Pengawasan, Cet-1. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 24.

kesalahan, atau hambatan yang memungkinkan dilakukannya tindakan perbaikan tepat waktu. Selain itu, pengawasan juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³²

Dalam mengidentifikasi realitas pelaksanaan dan melaporkan ketidaksesuaian atau kendala kepada pimpinan atau penanggung jawab kegiatan dengan cepat, memungkinkan adopsi tindakan korektif yang sesuai. Dengan demikian, pengawasan berperan dalam mengurangi dampak kesalahan atau kendala selama pelaksanaan kegiatan, serta memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan.³³ Silalahi menjelaskan bahwa tujuan dari pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pencapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.
- b. Memastikan bahwa proses kerja berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- c. Mencegah dan menghilangkan hambatan serta kesulitan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
- d. Mencegah penyimpangan dalam penggunaan sumber daya yang tersedia.
- e. Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan dalam pelaksanaan kegiatan. Agar mencapai tujuan tersebut, lebih baik



³²id., hlm. 21.
³³ohari, 2002, *Pengawasan Keuangan Negara*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 5.

jika tindakan pengawasan dilakukan sebelum terjadi penyimpangan (preventive control) daripada melakukan tindakan pengawasan setelah terjadi penyimpangan (repressive control).³⁴

Selain itu, pengawasan juga bertujuan melindungi hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang dari penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Arifin Abdul Rachman, tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa semua kegiatan berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan instruksi dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
3. Mengidentifikasi kelemahan, kesulitan, dan kegagalan yang mungkin terjadi sehingga dapat dilakukan perbaikan dan pencegahan agar kesalahan yang sama tidak terulang.
4. Memastikan efisiensi dalam semua kegiatan dan menentukan apakah ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut guna mencapai efisiensi yang lebih besar.³⁵

c. Manfaat pengawasan

Pengawasan memiliki peran penting dalam menjaga agar organisasi dapat beroperasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks pemerintahan, pengawasan diperlukan untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan



melia Cahyadini, Zainal Muttaqin dan Anindya Saraswati Ardiwinata, *Op.Cit.* 3. *id*, hlm. 20.

sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dan mencapai tujuan Negara Republik Indonesia. Selain itu, pengawasan membantu mengurangi risiko terjadinya hambatan dan kesalahan, sehingga memungkinkan perbaikan yang cepat demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik untuk peningkatan kinerja individu maupun organisasi, instansi, atau lembaga, pengawasan memiliki manfaat yang signifikan.³⁶

Dalam konteks yang lebih luas pengawasan lebih mengacu pada pengawasan yang diterapkan dalam birokrasi dan organisasi, namun pengawasan dapat dipahami dan dilihat dari segi yang luas dan kompeherensif yakni:

- 1) Kontrol sebagai penguasaan pemikiran;
- 2) Disiplin sebagai control diri;
- 3) Kontrol sebagai sebuah makna simbolik.

Kontrol tidak hanya terbatas pada prosedur formal dalam menjalankan organisasi melainkan juga dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh kelompok tertentu, kontrol dibangun dalam berbagai bentuk dan konteks.

Ada berbagai macam pengawasan oleh Lembaga Negara antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Pengawasan Atasan Langsung (Pengawasan Melekat)



bid, hlm. 23.

Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas atau pimpinan langsung terhadap bawahannya saat melaksanakan tugas di tempat kegiatan berlangsung (on the spot). Sistem ini juga dikenal sebagai "built of control".³⁷ Pengawasan secara langsung merupakan tindakan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau pengawas dengan cara mengobservasi, meneliti, memeriksa, dan mengecek secara langsung di lokasi kerja (on the spot). Selain itu, pimpinan atau pengawas juga menerima laporan langsung dari pelaksana. Penerapan tindakan pengawasan secara langsung dilakukan dengan inspeksi.³⁸

2) Pengawasan Tidak Langsung

Jenis pengawasan yang kedua yaitu pengawasan tidak langsung berdasarkan objek yang diawasi, Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau pimpinan suatu organisasi tanpa harus melakukan pemeriksaan langsung pada objek yang diawasi. Biasanya, aparat atau pimpinan akan melakukan pengawasan dengan mempelajari dan menganalisis laporan atau dokumen yang berkaitan dengan objek yang diawasi yang diterima melalui laporan.³⁹

3) Pengawasan Fungsional



melia Cahyadini, Zainal Muttaqin dan Anindya Saraswati Ardiwinata, *Op.Cit.*

id hlm 78.

id, hlm. 67.

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang diadakan khusus untuk membantu pimpinan (manajer) dalam menjalankan fungsi pengawasan di lingkungan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya. Pasal 4 ayat (4) Inpres No. 15 Tahun 1983 menyatakan bahwa pengawasan fungsional terdiri dari:

- a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- b. Inspektorat Jenderal Departemen, Aparat Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen/instansi pemerintah lainnya;
- c. Inspektorat Wilayah Provinsi;
- d. Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota Madya.

4) Pengawasan Politis (DPR/DPRD)

Pengawasan politis disebut juga pengawasan informal karena biasanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.

Pengawasan ini juga sering pula disebut social control. Contoh-contoh pengawasan jenis ini misalnya pengawasan melalui surat-surat pengaduan masyarakat, melalui media masa dan melalui badan-badan perwakilan rakyat.

Social control sebagai pengawasan politis melalui jalur lembaga-lembaga perwakilan pada saat sekarang sudah terasa semakin mantap, di tingkat pusat pengawasan oleh DPR-RI atas alannya pemerintah dan pembangunan terasa semakin intensif dan



melembaga antara lain melalui 12 forum rapat kerja komisi dengan pemerintah dan forum dengar pendapat (hearing) antara komisi-komisi DPR-RI dengan para pejabat tertentu, begitu juga yang dilaksanakan di Daerah antara Pemda dengan DPRD yang bersangkutan.

5) Pemeriksaan BPK

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah perangkat pengawasan ekstern terhadap pemerintah, karena ia berada di luar susunan organisasi pemerintah (Pemerintah dalam arti yang sempit). BPK tidak mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala pemerintahan (Presiden), tetapi BPK mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Republik Indonesia.

6) Pengawasan dan Pemeriksaan Lainnya

Pengawasan dan pemeriksaan lainnya merupakan pengawasan umum yaitu suatu jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintah daerah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik. Pengawasan umum terhadap pemerintah daerah dilakukan oleh Mendagri dan Gubernur/Bupati/Wali Kota kepada Daerah sebagai wakil pemerintah di daerah yang bersangkutan.

Bagi Mendagri dan Gubernur/Bupati/Wali Kota, pengawasan atas jalannya pemerintahan Daerah (melalui pengawasan 13




preventif, pengawasan represif, dan pengawasan umum) adalah merupakan salah satu tugas pokoknya yang ditugaskan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Artinya bukan sekedar sebagai fungsi manajemen biasa. Mendagri dalam menjalankan tugas di bidang pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah dalam prakteknya dibantu oleh inspektur jenderal dalam pengawasan umum dan dirjen pemerintahan umum dan dirjen otonomi daerah dalam hal pengawasan preventif dan pengawasan represif.



E. Kerangka Pikir

PENGAWASAN BALAI HARTA PENINGGALAN TERKAIT PENETAPAN WALI ANAK DIBAWAH UMUR



TUJUAN AKHIR PENELITIAN

Agar BHP dan Instansi terkait menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sehingga tugas BHP sebagai wali pengawas dapat berjalan optimal



F. Definisi Operasional

1. Pengawasan Wali Pengawas adalah kegiatan mengawasi oleh Wali Pengawas yaitu Balai Harta Peninggalan dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perwalian.
2. Wali Pengawas adalah orang atau badan yang mengawasi perwalian atas seorang anak. Pada setiap perwalian menurut BW maka Balai Harta Peninggalan secara otomatis menjadi wali pengawas. Untuk menjual barang-barang tetap kepunyaan si anak, wali itu harus mendapat izin dari Balai Harta Peninggalan.
3. Prinsip koordinasi adalah merupakan upaya untuk mengatur hubungan dan interaksi antara Balai Harta Peninggalan dengan instansi terkait. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aktivitas dilakukan secara terencana dan selaras, sehingga dapat mencapai tujuan bersama secara efektif terutama dalam tugas Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas.
4. Prinsip integrasi menekankan pentingnya menggabungkan berbagai fungsi, proses, dan elemen dalam organisasi menjadi satu kesatuan yang harmonis. Integrasi bertujuan untuk menciptakan sinergi dan efisiensi, serta memaksimalkan kolaborasi antara Balai Harta Peninggalan dengan instansi



terkait agar dapat bekerja sama sehingga tugas Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas dapat berjalan sebagaimana mestinya.

5. Prinsip sinkronisasi adalah penyelarasan dan harmonisasi antara berbagai kegiatan dan kebijakan di dalam organisasi. Prinsip ini bertujuan agar semua aktivitas berjalan secara serempak dan saling mendukung, sehingga tidak ada tumpang tindih atau konflik dalam pelaksanaan tugas, dan sumber daya dapat digunakan secara optimal.

